



**PUTUSAN**

Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Nipah Panjang, 22 Desember 1997, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 1404086212970001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG DARMAJI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG DARMAJI,SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Ruko Taman dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam xxxx xxxxx, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus No.Reg. 083 / SK/BD&P/IX/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang sudah teregister di Kantor Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 629/SK/X/2021/PA.BTM pada tanggal 13 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Nipah Panjnag, 13 Maret 1996, umur 25 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Bengkong Nusantara 4 Gang Saudara Blok A No. 03 RT 004 RW 013, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm, 11 November 2021:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 November 2015 Di KUA Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/ 11 / XI/ 2015.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama : Alesha Kayana Eleen Binti Alfiyan Roy Naldo ( Pangkal Duri 07 April 2016 )
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak pertengahan bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok terus menerus dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Masalah ekonomi, Bahwa Tergugat pelit atau jarang memberi nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari hari.
  - b. Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar terhadap Penggugat, Suka mengatakan kata kata talak.
  - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan Juni 2020.
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang.

*Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm*



7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **BAMBANG DARMAJI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **BAMBANG DARMAJI, SH & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Ruko Taman dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam xxxx xxxxx, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus No. 083/SK/BD&P/IX/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan

*Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 1436/Pdt.G/2021/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.500,00 ( tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;*

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**

**Drs. Syafi'i, M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

**Muzahar, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp150.000,00
  - Penggandaan Berkas :Rp 17.500,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp377.500,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)